REVIU

RENCANA STRATEGIS

2020-2024

PENGADILAN AGAMA TARAKAN



Pengadilan Agama Tarakan

@pa_tarakan

Pengadilan Agama Tarakan

@pa_tarakan

REVIU
RENCANA STRATEGIS
2020-2024

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Tarakan dalam melaksanakan kewenangan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah membuat kebijakan umum sebagai pedoman atau arahan dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas penunjang serta agar terjadi sinergi dan peningkatan kualitas kinerja bagi aparat Pengadilan Agama Tarakan yang pada gilirannya terwujud visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Pengadilan Agama Tarakan turut menyesuaikan dengan disusunnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2020-2024.

Pengadilan Agama Tarakan dalam Reviu Rencana Strategisnya, memiliki visi yang dijabarkan melalui misi yang ditempuh dalam proses pencapaiannya. Tujuan dan sasaran yang jelas adalah menjadi tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan peradilan yang dijadikan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga dengan adanya Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, dapat menjadi acuan Pengadilan Agama Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai pelayanan prima.

Tarakan, 02 Januari 2023
Ketua,

MUSTAMIN, Lc
NIP. 19761210 200501 001

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
SK REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	4
2.1 Visi dan Misi	4
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	5
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	10
3.1 Arah dan Kebijakan Strategi Mahkamah Agung	10
3.2 Arah dan Kebijakan Strategi PTA Kalimantan Timur	11
3.3 Arah Kerangka Regulasi Pengadilan Agama Tarakan	13
3.4 Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
BAB V PENUTUP	23
Lampiran :	
Matriks Reviu Renstra	
SK Tim Penyusun Rencana Strategis 2020-2024	

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Urgensi penyusunan suatu rencana strategis terletak pada fungsinya sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Tarakan.

Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Pengadilan Agama Tarakan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI PERMASALAHAN

Berikut adalah Potensi dan Permasalahan Pengadilan Agama Tarakan :

1.2.1 ISU INTERNAL

1.2.1.1 Kekuatan

a. Pencapaian predikat ‘Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)’ sebagai tolak ukur kekuatan satker.
b. Dukungan sistem berbasi web/desktop dan berbasis teknologi informasi terpadu, sehingga berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
c. Sumber daya manusia banyak yang berusia muda dan kompak.
d. Jumlah Pegawai yang berkompeten di bidang Teknologi Informasi cukup memadai.
e. Satuan kerja telah tergabung dalam MPP (Mal Pelayanan Publik) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tarakan.

1.1.1.1 Kelemahan

f. Beban kerja dengan SDM tidak seimbang.
g. Terdapat beberapa kekosongan jabatan teknis.
h. Sarana dan prasarana yang kurang representatif
i. Prototype luasan bangunan gedung kantor dan tanah yang terbatas.
j. Masih ada beberapa pegawai yang jauh dari pasangan yang sesama pegawai MA

1.2.2 ISU EKSTERNAL

1.1.1.2 Peluang

a. Pemerintah Kota Tarakan sangat kooperatif.
b. Jalur transportasi baik dalam kota cukup representatif.
c. Wilayah yurisdiksi tidak terlalu luas.
d. Masyarakat setempat memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi.

1.1.1.3 Ancaman

a. Banyak terdapat warga perantau.
b. Tingkat pemahaman masyarakat dalam penggunan TI masih rendah.
c. Endemic Covid 19.
d. Banyak agenda non schedule seperti rapat, pertemuan, sosialisasi dan lain-lain secara online (zoom).

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

11 VISI DAN MISI

1.1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Agama Tarakan akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat – stakeholder/justitiabelen. Visi Pengadilan Agama Tarakan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

”MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG

DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN”

1.1.2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan visi Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Tarakan untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten);
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi teknis yustisial dan non yustisial.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.2.1 TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan. Tujuan Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator
1	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.2.2 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2.3 HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	2	3	4
1 Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ X 100 % **Catatan** : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding waktu	b. $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ X 100 % **Catatan** : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ——————————— X 100 % Jumlah Perkara yang diselesaikan **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	d. **Index Kepuasan Pencari Keadilan** **Catatan :** • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥
2 Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	a. Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu ——————————— X 100 % Jumlah Putusan **Catatan :** • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi ——————————— X 100 % Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.

3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a. Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan ——————————— X 100 % Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak bersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
				b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	b. Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum ——————————— X 100 % Jumlah permohonan layanan hokum **Catatan :** • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
					Catatan : • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil

4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat	4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) / Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi X 100 % **Catatan :** • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan pedoman dan arahan bagi Pengadilan Agama Tarakan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, penyelesaian upaya mediasi, penyediaan dana prodeo. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tarakan dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1) Penyelesaian sisa perkara
2) Penyelesaian perkara tepat waktu
3) Penurunan sisa perkara
4) Kepuasan atau aksesibilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan
5) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
6) Penyampaian putusan tepat waktu
7) Penyelesaian perkara melalui upaya mediasi
8) Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
9) Publikasi putusan perkara
10) Penyediaan dana prodeo
11) Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan pelayanan sidang terpadu
12) Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung merupakan program untuk mencapai sasaran sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berkualitas, pengawasan dan pembinaan yang berkualitas serta penyelenggaraan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pemenuhan kesejahteraan melalui pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan pegawai.
2) Pemenuhan keperluan perkantoran meliputi kebutuhan operasional dan non operasional serta pemeliharaan kantor.
3) Peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai dalam diklat atau sosialisasi teknis yudisial dan non teknis yudisial serta mengadakan diklat di tempat kerja (DDTK).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk mancapai sasaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Tujuan dari pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditatapkan setelah dilakkan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan Rencana Strategis Periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah Pembangunan Bidang Hukum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi '**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'**, maka Mahkamah Agung menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan

Dengan Sasaran Strategis di atas, Mahkamah Agung memiliki kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan pobankum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

3.2 ARAH KERANGKA REGULASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJM 2020-2024 juga harus menetapkan Kerangka Regulasi.

KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara - Rintisan pelaksanaan peradilan terpadu	- Penguatan organisasi - Spesialisasi Hakim	Pembuatan SK Ketua PA Tarakan tentang : - Petugas PTSP - Hakim Pengawas Bidang - Majelis Ekonomi Syari'ah - Mediator - Susunan Majelis - Tim Survey Evaluasi Kepuasan - Percepatan Penyelesaian Perkara	Ketua, Panitera
Optimalisasi Manajemen	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Penambahan volume Pos Bantuan Hukum serta perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik	- Tim Pengelola Meja Informasi - PPID - Standar Pelayanan - Penanggungjawab Tabayun - Tim Pengelola TI - Tim Pengelola Website - Pembentukan Posbakum - Tim Reformasi Birokrasi - MoU dengan lembaga dan instansi terkait	Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris

Peningkatan Kapabilitas Aparatur	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	- Mengikutsertakan aparatur teknis dan non teknis dalam Diklat dan Bimtek - Menyelenggarakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK)	Surat usulan untuk mengikuti Diklat dan Bimtek	Ketua, Panitera, Sekretaris
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan	- Sosialisasi aplikasi SIWAS MARI - Peningkatan kualitas pengawasan	- Tim Penanganan Pengaduan - Kode Etik Pegawai - Petugas Absensi - Pengawas Penegakan Disiplin - Penetapan Jam Kerja dan Tertib Kedinasan - Tim Seleksi Agen of Change dan Role Model - Tim Whistle Blowing System	Ketua, Panitera, Sekretaris
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Peningkatan kualitas SDM	Pembuatan rencana kebutuhan dukungan	Standar pelayanan Tim Pengelola TI	Ketua, Panitera, Sekretaris
Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Perencanaan kebutuhan pendukung kinerja	Standar pelayanan	Ketua, Sekretaris

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tarakan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Agama Tarakan dengan dibantu Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan.

Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tarakan telah diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Pasal 114 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II

(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera

Pasal 115 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 117 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 118 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 119 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 120 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 121 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;

d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 122 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 123 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara;
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 322 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II .
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 323 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II.

Pasal 325 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 326 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 327 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 328 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN



BAB IV – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Tarakan memiliki program dengan target sebagai berikut yaitu :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan tepat waktu; Jumlah pembinaan tenaga teknis dan tata laksana	100 %	67.000.000,-
	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99,9 %				99,9 %	
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99,9 %				99,9 %	
	d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90				90	
2.Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	b. Jumlah salinan putusanyang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	67.000.000,-
	c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	40 %				40 %	

3.Meningkatnyaakses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100 %	67.000.000,-
	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%			Jumlah jam layanan pos bantuan hukum	100 %	
4.Meningkatnyakepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	100 %	-

KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3.068.326.000,00
2.	Pengadaan Sarana Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	67.000.000,00

BAB V – PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung dan arahan Pimpinan serta mempertimbangkan aspek analisa SWOT yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul.

Guna menetapkan arah kebijakan dan strategi maka Pengadilan Agama Tarakan telah menetapkan Visi yaitu ‘Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan’. Guna mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula Misi Pengadilan Agama Tarakan yakni Menegakkan kemandirian Pengadilan Agama Tarakan secara istiqomah (konsisten); Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan; Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan; Meningkatkan kualitas manajemen kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan dan Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi teknis yustisial dan non yustisial.

Dari Renstra 2020-2024 ini diketahui Tujuan Strategis Pengadilan Agama Tarakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi adalah Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan; Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi; Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan; Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Tarakan melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara maksimal.

MATRIKS REVIU RENSTRA PENGADILAN AGAMA TARAKAN 2020-2024

Lampiran

Visi : Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung di Pengadilan Agama Tarakan

Misi : 1. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Secara Istiqomah (Konsisten);
1. Memberikan Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Agama Tatakan;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Teknis Yustisial dan Non Yudisial;

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan tepat waktu; Jumlah pembinaan tenaga teknis dan tata laksana	100 %	55.000.000,-
					b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100 %	100 %	100 %	99,9 %	99,9 %				100 %	
					c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	5%	5%	5%	99,9 %	99,9 %				5 %	
					d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	85	90	90				100%	

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	55.000.000,-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30%	30%	30%	40%	40%				10 %	
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	90%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100 %	12.000.000,-
		Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Jumlah jam layanan pos bantuan hukum	100 %	
4	Terwujudnya pelayanan berkeadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	100 %	55.000.000,-

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

NOMOR : W34-A2/124.2/KU.02.1/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

b. Bahwa yang mereka namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Refromasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nmor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembangunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Tentang Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B;
Kesatu	:	Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B.
Ketiga	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B Tahun Anggaran 2023.
Keempat	:	Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua,

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

MUSTAMIN, Lc
NIP. 19761210 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan
Nomor : W34-A2/124.2/KU.02.1/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Agama Tarakan Kelas I B Tahun 2023

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Mustamin, Lc
2.	Penanggung Jawab	M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H.
3.	Pengarah	H. Muhammad Sahir, S.Ag.
4.	Koordinator	Nur Wijayanto, S.T.
5.	Sekretaris	Hasan Basri, S.H.I.
6.	Anggota	1. Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. 2. Nur Triyono, S.H.I., M.H. 3. H. Abdurrahman, S.Ag. 4. Sapruddin, S.Kom., S.H. 5. Rajib Syahri, S.Kom 6. Sri Maryani, S.Kom

Ketua,

MUSTAMIN, Lc
NIP. 19761210 200502 1 001